



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217  
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : [inspektorat@lamongankab.go.id](mailto:inspektorat@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id/inspektorat](http://www.lamongankab.go.id/inspektorat)

Lamongan, 2024

Nomor : 700/ /LHP/413.201/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen  
Risiko pada Kecamatan Sukodadi  
Kabupaten Lamongan Semester I  
Tahun 2024

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu atas Pengelolaan Risiko pada Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan reviu ini berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

## **A. Reviu Penetapan Konteks**

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/proses bisnis Unit Pemilik Risiko (UPR) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu;
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Risiko. Selanjutnya membandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Berdasarkan hasil reviu penetapan konteks strategis maupun operasional Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>) disimpulkan bahwa identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu. Selain itu, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah

dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Unit Pemilik Risiko (UPR).

#### **B. Reviu Identifikasi Risiko**

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Memastikan kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat;
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks, minimal konteks Sasaran Strategis yang ada di Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sasaran Strategis telah diidentifikasi dan terdapat minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sasaran Strategis;
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan;
4. Melakukan analisis kausalitas (hubungan sebab akibat), apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Berdasarkan hasil reviu identifikasi risiko dapat disimpulkan bahwa **kertas kerja perumusan risiko strategis dan operasional telah disusun, namun identifikasi risiko operasional atas kegiatan belum mewakili masing-masing kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukodadi karena hanya terdapat 1 (satu) risiko operasional/kegiatan dan pengisian kode risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional belum tepat.**

#### **C. Reviu Analisis Risiko**

Pada tahapan ini dilakukan penilaian akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Melakukan telaah dokumen apakah seluruh risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko;
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko;
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas (kemungkinan) dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko;

5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko;
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*;
7. Melakukan telaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam memperkirakan estimasi level risiko.

Berdasarkan hasil reviu analisis risiko dapat disimpulkan bahwa jumlah responden analisis risiko pada Kecamatan Sukodadi hanya 2 (dua) orang dari keseluruhan pegawai, sehingga **belum cukup** mewakili hasil *skoring* dampak dan kemungkinan prioritas risiko dari daftar risiko yang telah diidentifikasi.

#### D. Reviu Evaluasi Risiko

Pada tahapan ini memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut;
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk melakukan mitigasi atau tidak terhadap suatu risiko yang diambil oleh unit kerja. (Notulen Rapat FGD);
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (Form Evaluasi).

Berdasarkan hasil reviu evaluasi risiko dapat disimpulkan bahwa **telah** dilakukan penilaian atas risiko strategis dan operasional sehingga terdapat risiko prioritas yang levelnya berada di atas selera risiko UPR.

#### E. Reviu Respon Risiko

Pada tahapan ini memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Dapatkan daftar risiko prioritas dan rencana tindak pengendalian;
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas;
3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya;
4. Cek kertas kerja RTP. Pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan;
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Berdasarkan hasil revidi respon risiko dapat disimpulkan bahwa Unit Pemilik Risiko **telah** menetapkan respon yang relevan untuk mengatasi risiko yang ada dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta penanggung jawabnya dan menentukan target waktu pelaksanaannya.

#### **F. Revidi Informasi dan Komunikasi**

Pada tahapan ini memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja dengan menganalisis apakah terdapat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya serta solusi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil revidi informasi dan komunikasi dapat disimpulkan bahwa seluruh Rencana Tindak Pengendalian (RTP) **telah** diinformasikan sesuai jadwal.

#### **G. Revidi Pemantauan**

Pada tahapan ini memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah dipantau secara memadai dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP;
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP;
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan sampai dengan tribulan yang direvidi telah dilaksanakan atau RTP pada tribulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal;
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan;
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko;
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko;
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian;
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi;
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Berdasarkan hasil revidi pemantauan dapat disimpulkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP **telah** dipantau secara memadai namun keterjadian risiko meliputi waktu terjadi, tempat kejadian, pemicu/sebab dan dampak keterjadian **belum** dicatat sesuai dengan realisasi terjadinya risiko tersebut.

## H. Saran

Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko pada Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagaimana diuraikan di atas, maka disarankan kepada Camat Sukodadi Kabupaten Lamongan agar :

1. Melakukan identifikasi risiko operasional atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukodadi dan melakukan *inputing* risiko operasional (risiko kegiatan) tersebut dalam menu "**Kertas Kerja Operasional OPD**" pada Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>);
2. Melakukan perbaikan pengisian kode risiko sesuai dengan pedoman pengelolaan risiko yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Menambah jumlah responden analisis risiko yakni dengan cara membagikan (*share link*) Kuesioner Kertas Kerja Analisis Risiko pada aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>) kepada seluruh pegawai Kecamatan Sukodadi agar skala kemungkinan dan dampak risiko dapat dihitung sehingga risiko prioritasnya dapat diketahui;
4. Melakukan pencatatan keterjadian risiko meliputi waktu terjadi, tempat terjadi, pemicu/sebab serta dampak keterjadian sesuai dengan realisasi terjadinya risiko pada menu "**Monitor Risk Event & RTP**" Aplikasi Simario (<http://simario.lamongankab.go.id/>)

Demikian kami sampaikan Hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut.

INSPEKTUR

KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH., MM., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sukodadi  
Kabupaten Lamongan;  
2. Arsip.